



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 178/Pdt.P/2025/PN PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**KRISNATALIGAN**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 27 Desember 1992, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Sakura No. 18 RT.003 RW 020 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Zulmi Juniardi, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zulmi Juniardi, S.H. bealamat di Jalan Raya Wajok Hulu Km 10,2 kecamatan Siantan kabupaten Mempawah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 April 2025 dalam Register Nomor 166/Pdt.P/2025/Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari Pasangan Orang Tuanya yang Bernama YULISNUR dan LIM HUI LENG lahir di Pontianak pada tanggal 27 Desember 1992 dan diberi nama **KRISNATALIGAN** sesuai dan berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5351/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 29 Desember 1992 ;
2. Bahwa KRISNATALIGAN Pemberian nama dari orang tua Pemohon tersebut mengandung arti atau singkatan, Kris = Kristen, Natal = Lahir selepas hari Natal, Li = Marga sedangkan Gan = hanya berupa akhiran nama ;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut mengubah nama Pemberian dari orang tua Pemohon tersebut bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas namun sejatinya dikarenakan Profesi Pemohon sebagai Dokter

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN PTK



sangat penting adanya nama belakang atau nama Panjang yang dalam hal ini untuk memudahkan Pemohon seperti halnya terkait Penelitian-Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon namun jika dalam hal ini Pemohon tidak memiliki nama Belakang atau nama Panjang sangat menyulitkan bagi pemohon untuk menuliskan nama di penelitian tersebut ;

4. Bahwa dikarenakan Profesi Pemohon adalah sebagai dokter maka dengan ini Pemohon bertujuan mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5351/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 29 Desember 1992 semula bernama **KRISNATALIGAN** sehingga dalam hal dirubah atau ditambah menjadi nama **KRISNA THADDEUS LEE** agar kedepannya guna untuk menjamin hak baik untuk urusan - urusan Administrasi Negara untuk tertib administrasi ;
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengubah nama Pemberian dari orang tua Pemohon tersebut tidak mengubah secara keseluruhan nama namun akan tetapi tetap memakai nama depan KRISNA dan menambah nama THADDEUS yang memiliki arti Nama Kristen (Murid Yesus) dan LEE adalah Marga dari Pemohon sehingga nama Pemohon menjadi **KRISNA THADDEUS LEE** ;
6. Bahwa oleh karena Domisili Hukum Pemohon berada di Pontianak maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan aquo tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memberikan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mencatatkan Permohonan Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5351/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 29 Desember 1992 semula bernama **KRISNATALIGAN** sehingga dalam hal dirubah atau ditambah menjadi nama **KRISNA THADDEUS LEE** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan yang sah ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar dapat dicatatkan terhadap Permohonan Penambahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5351/1992 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Ptk



Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 29 Desember 1992 semula bernama **KRISNATALIGAN** sehingga dalam hal dirubah atau ditambah menjadi nama **KRISNA THADDEUS LEE** ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dali-dalilnya telah mengadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171012712920004, , tanggal 26-05-2012 atas nama Krisnataligan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5351/1992, tanggal 29 Desember 1992 atas nama Krisnataligan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi IJasah Pendidikan Dokter atas nama Krisnataligan yang dikeluarkan oleh Universitas Tarumanegara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi daftar hasil Studi/daftar nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Tarumanegara, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011805070109, tanggal 17-07-2008 atas nama Kepala Keluarga Yulisnus diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-buktisurat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Hui Leng dan saksi Herman Wiyanto, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sui Leng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Sakura Nomor 18 RT 003/ Rw 020, kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Pontianak sehubungan hendak merubah nama Pemohon yang semula Krisnataligan sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon menjadi Krisna Thadeus Lee ;
  - Bahwa Pemohon akan mengganti namanya karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata sehingga Pemohon ingin menambahkan namanya dengan nama lain yang terdiri lebih dari satu kata yaitu menjadi Krisna Thadeus Lee;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Ptk



- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;
- 2. Saksi Annisa Nurhidayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bekerja di Klinik yang sama dengan Pemohon dan Pemohon adalah atasan saksi;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Ramadhan No. 8 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri Pontianak sehubungan hendak merubah nama Pemohon yang semula Krisnataligan sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon menjadi Krisna Thadeus Lee ;
  - Bahwa Pemohon akan mengganti namanya karena nama nama Pemohon karena Pemohon ingin menambah nama depan dan nama marga pada nama Pemohon ; ;
  - Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari Krisnataligan diganti menjadi Krisna Thadeus Lee;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mencantumkan alamat di sebagaimana P1 didukung keterangan para saksi terbukti Pemohon tinggal di Jl. Imam Bonjol Gg. Sakura No. 18 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Selatan, kota Pontianak yang masih merupakan wilayah



hukum Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana P-1, P-2 nama Pemohon adalah Krisnataligan dan akan mengganti namanya menjadi Krisna Thadeus Lee dengan alasan untuk adalah untuk kepentingan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Pemohon sehubungan profesi Pemohn sebagai dokter yang memerlukan nama belakang sehingga menuliskan Pemohon apabila menggunakan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yaitu Krisnataligan, dibuktikan dengan bukti P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan disamakan dengan kekuatan otentik didukung oleh keterangan para saksi yang saling berseuaian;

Menimbang, bahwa nama adalah hak yang setiap penduduk yang dilindungi dan tidak ada larangan untuk merubah nama asalkan tidak dimaksudkan untuk menjadikan perubahan nama tersebut membuat keliru tentang seseorang ;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak ada keberatan dari pihak lain atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan tidak disyaratkan mengenai alasan seseorang mengganti namanya sehingga adalah hak bagi seseorang untuk mengganti namanya sebagaimana dikehendakinya asalkan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kependudukan yaitu sebagaimana dalam Pasal 102 huruf b dimana semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimaknai sebagai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili sehingga Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon dalam

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN ~~Pk~~



Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk diperintahkan kepadanya melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima Pemohon dan kemudian dibuat catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, maka hal tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundangan lainnya serta Peraturan – Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **KRISNATALIGAN** menjadi **KRISNA THADEUS LEE** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perubahan nama tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register yang tersedia untuk itu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Pk



Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh Nuraini, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Ptk tanggal 21 April 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang diselenggarakan secara elektronik, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,



Lusi Nurmadiatun, S.H.



Hakim



Nuraini, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya daftar	Rp.30.000,00
Biaya proses	Rp.75.000,00
PNBP Panggilan	Rp.10.000,00
Materai	Rp.10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)</b>